

PUSAT PENGADUAN

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Jl. R.A Kartini No. 3 Mataram Telp : 0370 623037

Kantor BULOG

Jalan Langko No. 110 Mataram Telp. 0370-633663-631406 Fax. 0370-625638

Layanan Kepolisian

- Polsek Mataram, Jl. Bung Karno Mataram
- Polsek Ampenan, Jl. Energi, Ampenan
- Polsek Cakranegara. Jl. Selaparang , Cakranegara

Pusat Layanan Tingkat Kelurahan

No	Wilayah	Kontak Person Pengaduan	NO Kontak
1.	Pagutan	Junaidi Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagutan. Jl Bung Karno No. 56 Mataram	087865311477
2.	Pagutan Barat	Syaiful Anas Sekertariat : Jl. Danau Tembikar No. 2 Perumahan Pagutan Permai	087765087511
3.	Pagesangan	Efrida Florina Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagesangan. Jl. Guru Bangkol No. 1 Mataram	087864354694
4.	Pagesangan Barat	H. Sudirman Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagesangan Barat. Jl. Meniting Raya No. 54 BTN Kekalik Mataram	081933155531
5.	Punia	Melani Kusmayanti Sekertariat : Kantor Kelurahan Punia Jl. Purworejo No. 7 BTN Tanah Aji Mataram	081936733788
6.	Monjok	Ida Royani Sekertariat : Kantor Kelurahan Monjok. Jl. Bung Hatta. Gg. Gedur No.05 Mataram	081805751771
7.	Karang Baru	Nurhikmah Sekertariat : Kantor Kelurahan Karang Baru. Jl. Dr. Sutomo Mataram	081805745704
8.	Gomong	Yudi Kusnagin, ST Sekertariat : Kantor Kelurahan Gomong. Jl. Pemuda Gang. Kaktus 12 A Gomong.	081805296677
9.	Dasan Agung	Irhsan Taqdir Sekertariat : Kantor Kelurahan Dasan Agung. Jl. Aneka No. 08 Lingk. Muhajirin	081915799205
10.	Rembiga	Sahadatul Khair Sekertariat : Kantor Kelurahan Rembiga Dr. Wahidin No 1 Selaparang	087864236440
11.	Kebun Sari	Fathul Arifin alias Oting Sekertariat : Kantor Kelurahan Kebun Sari. Jl. TGH Hanan No.9 Ampenan	081907752777
12.	Ampenan Utara	Hanis Ariyana Sekertariat : Kantor Kelurahan Ampenan Utara. Jl. Adi Sucipto Lingk. Tinggar Ampenan	081803606886
13.	Ampenan Tengah	Tuti Kurdiana Sekertariat : Kantor Kelurahan Ampenan Tengah Jl. Rampe No. 11 Ampenan	081805296677
14.	Dayen Peken	Mujmal Sekertariat : Kantor Kelurahan Dayen Peken Jl. Saleh Sungkar No.6 Ampenan	087864263812
15.	Banjar	Maya Sarinita Amra Sekertariat : Kantor Kelurahan Banjar Jl. Ragi Genep No. 20 Sintung Ampenan	081907005025

Australian Aid

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

BaKTI
BINA AKSI KEMISKINAN



Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan.

Sasaran RASKIN

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Tujuan RASKIN

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Di dalamnya untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

Penerima RASKIN

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PLS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Penetapan Peserta Program RASKIN

Penetapan peserta Program Raskin, didasarkan pada Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota.

Jumlah beras RASKIN

Rumah Tangga Sasara Penerima Manfaat Raskin berhak untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan dengan harga tebus 1,600 rupiah perkilo gram. (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014)

Mekanisme penyaluran RASKIN

Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin

Sub Office BaKTI – NTB

Jalan Meniting Raya Nomor 26 BTN Kekalik—Mataram—NTB.
Telp/Fax 0370-634527

CROSCECK PROGRAM RASKIN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/ Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya
7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/ kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin.

Peran Warga dan Pemdes dalam Pengawasan Program RASKIN

Warga sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menjadi tokoh kunci bagaimana program Raskin dikatakan berhasil atau tidak. Karena merekalah yang secara langsung merasakan program ini. Termasuk Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab operasional Raskin Di Desa yang juga menjadi lembaga terdekat dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

Persoalan Program Raskin terjadi terus berulang ketika warga dan pemerintah desa diam ketika ada masalah dan/atau jalan sendiri-sendiri atau malah saling menutupi. Dengan demikian para actor masalah Raskin bebas melakukan tindak kejahatan. Dampaknya Warga terus-menerus merasakan kemiskinan berkepanjangan.

Beberapa Pengawasan harus diawali dari :

- A. Proses Pendataan warga menjadi RTS-PM
- B. Penetapan hasil RTSPK
- C. Distribusi Raskin Ke Desa/warga; dan
- D. Laporan Oleh Para Pihak tentang Program Raskin

Jika dalam proses pengawasan di atas terjadi pelanggaran, Warga dan/atau pemerintah desa tidak perlu menunda, pelaporan segera dilakukan. Adukan :

1. Lewat Post Pengaduan
2. Manfaatkan media (Konferensi Pers atau pers konferens)
3. Koodinasi langsung dengan instansi terkait Raskin misalnya Dinas Sosial, Bulog atau dinas lain yang ditunjuk oleh Pemda, dan/atau
4. Aparat Penegak Hukum seperti kepolisian, PPNS dan lainnya.



UU Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

UU Desa No 6 tahun 2014 beserta sejumlah peraturan turunannya memberikan harapan besar untuk Desa Bisa berkembang. Salah satunya tujuannya memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, tak terkecuali peran perempuan.

Pasal-pasal ini bisa dilihat pada pasal 71-75 yang mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pasal 78 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



Perhatian terhadap partisipasi perempuan seperti tertuang pada Pasal 57 dan pasal 58, anggota BPD merupakan wakil penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan terdapat perempuan di dalamnya sehingga perencanaan yang responsif gender dapat diwujudkan.

Peningkatan Kapasitas Kader Desa termuat dalam Pasal 94 ayat (1), bahwa Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa; (3) LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. (Kelompok Konstituen adalah bagian dari LKD).

Berbagai upaya perencanaan, termasuk di dalamnya Penanggulangan kemiskinan harus dipastikan berbasis dokumen RPJMDes dan RKPDes.

